

Lampiran 1

Penumpang Grab Korban Perampokan Nyaris Diperkosa

Carlo Homba - detikNews



Foto: Carlo Homba/detikcom

Jakarta - Sansan (24), tidak hanya mengalami kekerasan fisik ketika dirampok oleh sopir GrabCar, Ledi alias Alung. Sansan juga nyaris diperkosa oleh para pelaku.

"Salah satu yang sangat miris yang perlu kita ketahui, ternyata selain melakukan tindakan perampokan, ternyata pelaku juga ini juga melakukan percobaan pemerkosaan," ujar Kapolres Jakarta Barat Kombes Hengki Haryadi kepada wartawan di kamar jenazah RS Polri Kramat Jati, Jakarta Timur, Kamis (26/4/2018).

Hengki mengatakan, dua pelaku Suherman dan Apriyadi berperan menyekap korban. Setelah mengikat dan menutup mata korban, keduanya mencoba memperkosa korban.

"Dicoba dibuka bajunya, celananya, namun akhirnya tidak jadi karena korban sedang ada halangan," lanjut Hengki.

Hengki mengatakan, Alung adalah otak perampokan tersebut. Dia yang mengajak Suherman dan Apriyadi untuk melakukan kejahatan itu.

"Saat ini pelaku, ini (Alung) merupakan otak saat ini ada kamara jenazah," imbuhnya.

Semula korban dijemput GrabCar di alamat rumahnya di Duri Selatan, Kosambi, Jakarta Barat pada Senin (23/4) pagi. Korban saat itu meminta diturunkan di Tanah Abang.

Namun dalam perjalanan, tiba-tiba dua orang pelaku muncul dari jok belakang. Mereka menyergap korban dan mengikat kakinya.

"Pada saat mobil jalan dua orang langsung menyekap korban dengan jaket dan langsung melucuti perhiasan dan HP korban," ungkapnya.

Alung disergap di Jalan Pesing Koneng, Kebon Jeruk, Jakarta Barat pada pukul 05.00 WIB pagi tadi. Dia mencoba menabrak polisi, sehingga polisi menembaknya. Sedangkan dua pelaku lainnya ditangkap di Penjaringan, Jakarta Utara pada Rabu (25/4) kemarin.

Lampiran 2

Jumat 27 April 2018, 10:47 WIB

Akhir Kisah Driver Grab yang Rampok dan Mencoba Perkosa Penumpang

Nur Azizah, Carlo Homba - detikNews



Konferensi pers penindakan terhadap driver grab yang rampok penumpang/Foto: Carlo Homba/detikcom

Jakarta - Pelarian Fedi alias Alung, driver Grab yang menjadi otak perampokan seorang perempuan berinisial S berakhir. Dia juga ditembak mati polisi karena mencoba menabrak petugas saat akan ditangkap. Begini kisahnya.

Perkara yang menjerat Alung ini berawal pada Senin (23/4) pagi. Korban memesan GrabCar dan dijemput di rumahnya di Duri Selatan, Kosambi, Jakarta Barat. Korban saat itu meminta diturunkan di Tanah Abang.

Namun dalam perjalanan, tiba-tiba dua orang pelaku muncul dari jok belakang. Mereka menyergap korban dan mengikat kakinya.

"Pada saat mobil jalan dua orang langsung menyekap korban dengan jaket dan langsung melucuti perhiasan dan HP korban," ujar Kapolres Jakarta Barat Kombes Hengki Haryadi.

Tiga orang pelaku tidak hanya melakukan aksi perampokan. Mereka juga berniat

untuk memperkosa korban. Namun kemudian niatan jahat itu tidak jadi dilakukan.

"Dicoba dibuka bajunya, celananya, namun akhirnya tidak jadi karena korban sedang ada halangan," lanjut Hengki.

Tak hanya itu, tiga pelaku juga meminta korban untuk menelepon keluarganya dan meminta tebusan. Namun karena korban meyakinkan pelaku bahwa dia 'bukan siapa-siapa', aksi minta tebusan itu tak jadi dilakukan.

"Dia (korban) diancam akan dibunuh, mau ditembak. Korban disuruh telepon keluarga untuk minta tebusan, tapi korban nggak mau. Katanya 'saya orang biasa pak, percuma saya nelpon, saya orang miskin'," kata Kanit Krimum Satreskrim Polres Jakarta Barat AKP Rulian Syauri.

Atas kejadian itu, korban kehilangan perhiasan, handphone uang di ATM Rp 500 ribu dan uang tunai Rp 30 ribu. Korban sehari-hari diketahui bekerja di Tanah Abang, Jakarta Pusat.

Korban lalu melaporkan kejadian ini ke Polres Jakarta Barat. Polisi langsung mencari pelaku.

Pada Rabu (25/4), Alung disergap di Jalan Pesing Koneng, Kebon Jeruk, Jakarta Barat pada pukul 05.00 WIB pagi tadi. Dia mencoba menabrak polisi, sehingga polisi menembaknya.

"Kita lakukan penangkapan. Ada kontak dengan pelaku, polisi nyaris ditabrak oleh pelaku, sehingga terpaksa kita lakukan tindakan tegas dan terukur," kata Kapolres Metro Jakarta Barat Kombes Hengki Haryadi.

Hengki mengatakan Alung adalah otak perampokan tersebut. Dialah yang mengajak dua pelaku lainnya, Suherman dan Apriyadi, untuk merampok korban.

Manajemen Grab angkat bicara. Grab menyesalkan perampokan yang diduga melibatkan sopir GrabCar.

"Segegap manajemen Grab menyesali terjadinya tindak kriminal yang melibatkan salah satu mitra pengemudi GrabCar di Jakarta. Prioritas kami saat ini adalah memberikan dukungan penuh dan bantuan yang dibutuhkan oleh penumpang dan keluarganya," ujar Managing Director Grab Indonesia Ridzki Kramadibrata dalam keterangan tertulis kepada detikcom, Rabu (25/4/2018).

Grab menegaskan tidak menoleransi tindak kejahatan yang melibatkan mitranya. Pihak Grab juga siap menerima segala keluhan konsumen terkait pelayanan Grab.

"Kami yakin kita dapat bahu-membahu untuk mencegah terjadinya tindak kejahatan. Jika masyarakat memiliki pengalaman berkendara yang tidak berkenan, kami mohon untuk segera melaporkannya kepada pihak berwajib dan layanan konsumen Grab. Tim layanan konsumen kami siap melayani segala pertanyaan dan keluhan penumpang maupun mitra pengemudi selama 24/7 di +6221 8064 8777 atau support.id@grab.com," paparnya.

Lampiran 3

Minggu 15 April 2018, 14:05 WIB

Niat Minta Tolong, Wanita di Kebon Jeruk Malah Diperkosa Tetangga

Arief Ikhsanudin - detikNews



Pelaku (Foto: dok. Istimewa)

Jakarta - Seorang pria berinisial DM alias TI diduga memperkosa tetangga kamar kosannya di Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Awalnya, korban meminta tolong pada pelaku mengangkat galon di kamarnya.

"Korban mengaku telah diperkosa pada Jumat (13/4) di kamar kosan pelaku," ucap Kapolsek Kebon Jeruk, Kopol Martson Marbun dalam keterangannya, Minggu (15/5/2018).

Awalnya, korban meminta tolong pelaku mengangkat galon karena suaminya sedang tidak ada. Namun, pelaku tidak kunjung datang ke kamarnya.

"Korban kembali mendatangi kamar pelaku dan didapati pelaku baru selesai mandi. Tanpa curiga, korban masuk ke kamar pelaku untuk kembali mengingatkan," kata Marbun.

Namun, saat korban masuk, tiba-tiba pintu kamar dikunci oleh pelaku. Korban pun didorong ke tempat tidur.

"Korban diperkosa dan diancam akan dibunuh jika memberitahukan kejadian itu. Korban pun merasa ketakutan," ucap Marbun.

Esok harinya, Sabtu (14/4), korban menceritakan kejadian pemerkosaan itu kepada suaminya. Mereka akhirnya melapor kata Mapolsek Kebon Jeruk.

"Setelah melapor, pelaku berhasil diamankan di kamar kosannya. Kami juga mengamankan barang bukti berupa sepotong baju kaos warna coklat, sepotong celana kain warna coklat, dan pakaian dalam," kata Marbun.

(aik/mea)

Lampiran 4

Rabu, 25 Apr 2018 07:45 WIB

TRAVEL NEWS

Diraba Bokongnya, Turis Wanita Tonjok Pria yang Melecehkannya

Johanes Randy Prakoso

detikTravel



Leanna yang dilecehkan oleh pria asing (@leanna_carr/Instagram)

Dublin - Pelecehan seksual dialami seorang turis wanita di Irlandia. Bokongnya diraba orang asing. Pelaku pun langsung ditonjok dan viral di media sosial.

Adalah Leanna Carr (26), seorang traveler sekaligus atlet angkat berat asal Colorado, Amerika Serikat. Dia dilecehkan oleh seorang pria asing di Dublin, Irlandia.

Peristiwa itu pun pertama kali diketahui lewat tweetnya yang viral di Twitter. Dilihat **detikTravel** dari laman Twitternya, Rabu (25/4/2018), ia sempat menceritakan kisahnya sambil mengunggah foto tangannya yang memar karena memukul pria yang melecehkannya.

Kronologisnya, Leanna tengah melakukan solo traveling ke Eropa selama tiga minggu pada akhir April bulan lalu. Namun saat lagi jalan ke halte bus di Dublin, tiba-tiba seorang pria asing nekat meraba bokong Leanna secara tiba-tiba.

Mendapati ulah pria tersebut, Leanna yang merupakan seorang atlet angkat berat pun langsung memukul sang pria di wajahnya. Tidak sampai situ, Leanna juga membentak pria itu agar tidak mengulangi tingkahnya.

Namun bukannya malu, pria itu malah makin marah. Untung saja, orang-orang di sekitar Leanna melakukan intervensi dan mengusir pria cabul tersebut. Diceritakan oleh Leanna, bahwa ia tidak pernah berlaku kasar dan spontan seperti itu sebelumnya.

"Saya bukanlah orang yang kasar dan saya tidak pernah memukul siapa pun sebelumnya. Namun saya begitu marah dan penuh adrenalin, sehingga reaksi saya adalah memukul pria itu," ujar Leanna seperti diberitakan The Independent.

Selain itu, Leanna juga berharap agar kisahnya bisa menginspirasi para wanita lain untuk tidak diam dan melawan.

"Saya harap cerita saya dapat menginspirasi wanita lain untuk menjaga diri apabila hal serupa terjadi," tutup Leanna. **(rdy/fay)**

Lampiran 5

Selasa 24 April 2018, 15:10 WIB

Peremas Payudara di Jalanan Medan Ditangkap

Erlangga Resi - detikNews



Foto: dok. detikcom

Medan - Pelaku pelecehan seksual di Medan, Sumatera Utara, ditangkap di rumah kosnya. Aksi pelecehan oleh pelaku terekam kamera CCTV.

"Tersangka sudah kita amankan tadi malam, sekitar pukul 02.00 WIB," kata Kasat Reskrim Polrestbes Medan AKBP Putu Yudha Prawira kepada **detikcom**, Selasa (24/4/2018).

Tersangka, yang sehari-harinya bekerja sebagai karyawan, ini ditangkap di tempat kerjanya di restoran ternama di Medan.

"Pria ini ditangkap di tempat kerjanya di Jalan Merak Jingga, Medan," ujarnya.

Pelaku diketahui bernama Syahputra (35), warga Jalan Ampera, Kelurahan Sei Sikambing, Medan Helvetia. Barang bukti yang disita dari pelaku adalah sepeda motor, helm, kaus warna hitam dan kemeja batik, serta celana yang digunakannya saat beraksi.

"Tersangka mengaku sudah tujuh kali melakukan aksi pelecehan terhadap wanita," kata Yudha.

"Penangkapan tersangka yang diduga memiliki kelainan ini mendapat respons positif dari masyarakat Kota Medan di media sosial," sambungnya.

Terakhir tersangka melakukan pelecehan terhadap seorang siswi SMU di Jalan Talaud, Medan. Berdasarkan rekaman kamera CCTV, tersangka meraba dan meremas dada seorang siswi yang sedang berjalan.

Dari pengakuan pelaku, dia beberapa kali melancarkan aksinya di jalan-jalan Kota Medan.

(tfq/asp)

Lampiran 6

Jumat 27 April 2018, 18:13 WIB

Perempuan WN Denmark Diduga Jadi Korban Pemerkosaan di Mentawai

BBC Indonesia - detikNews



Foto: Ilustrasi: Edi Wahyono

Jakarta - Seorang perempuan warga Denmark mengaku telah menjadi korban pemerkosaan di daerah Siberut, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat, Selasa (24/04).

Kejadian tersebut berawal saat korban (24) berjalan kaki di pinggir pantai dan hendak pergi ke Surfcamp E-bay di Pulau Nyang-nyang, Desa Pasakiat Taileleu, Kecamatan Siberut Barat Daya.

"Menurut keterangan korban, kejadian itu terjadi sekitar pukul 13.00 WIB saat korban sedang berjalan di pinggir pantai," ujar Kasat Reskrim Polres Mentawai, Iptu Herit Syah, kepada wartawan di Padang, Agus Embun.

Dia mengatakan, tersangka yang bernama Parmainan Sababalat (24) mencegat korban dan mengancam korban dengan sepotong kayu.

"Kemudian, pelaku langsung menarik tangan korban dan memaksanya untuk mengikutinya ke semak-semak," lanjutnya.

Korban sempat mencoba melakukan perlawanan dengan memukul pelaku menggunakan sandal miliknya dan melarikan diri.

"Saat korban melarikan diri, dia bersembunyi di sebuah semak-semak yang berjarak cukup jauh dari lokasi tersebut," sambungnya.

Setelah itu, pelaku mengejar korban dan mendapatinya di dalam semak tersebut. Saat itu, pelaku langsung memperkosanya. Meski tidak berdaya, korban tetap berusaha meminta tolong.

Penangkapan tersangka

Teriakan minta tolong korban rupanya didengar masyarakat sekitar.

"Mendengar teriakan korban, masyarakat lokal langsung mengamankan tersangka pelaku," ungkap Herit Syah.

Masyarakat kemudian melaporkan kejadian kepada anggota Polsek Muara Siberut. Dengan menggunakan boat, aparat menjemput pelaku sekitar 19 km.

"Lokasi dari Polsek cukup jauh, sekitar 1,5 jam sampai dua jam perjalanan. Penjemputan dengan menggunakan boat," katanya.

Saat ini, jajaran Reskrim Polsek Muara Siberut masih melakukan pemeriksaan pada tersangka pelaku, korban dan saksi. Untuk korban, katanya, juga telah dilakukan visum.

"Saya masih menunggu laporan lengkap dari jajaran polses Muara Siberut. Yang jelas telah dilakukan visum," sebutnya.

Tersangka pelaku, tambah Herit Syah, akan dijerat dengan pasal tindak pidana pemerkosaan Pasal 285 KUHPidana, dengan ancaman kurungan 12 tahun penjara.

"Pidana ini baru kali ini terjadi. Jajaran akan berusaha mempercepat proses pemeriksaan. Tersangka pelaku saat ini sudah kami amankan di Mapolres Mentawai," tutupnya.

(ita/ita)

Lampiran 7

Perampok dan Penyekap Wanita Ditangkap Polisi, Tiga Pelaku Sempat Berniat Perkosa Korban di Mobil

Kamis, 26 April 2018 16:32 WIB



TribunnewsBogor.com/Mohamad Afkar Sarvika. Ilustrasi pelaku kejahatan.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Polres Metro Jakarta Barat meringkus tiga pelaku penyekapan dan perampokan terhadap seorang wanita di dalam taksi online yang dipesannya.

Tiga pelaku masing-masing berinisial LI, SA (24), dan AA (23).

Diketahui LI merupakan otak pelaku penyekapan dan perampokan tersebut.

Ia terpaksa ditembak mati aparat kepolisian karena melakukan perlawanan saat akan ditangkap.

Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Barat, AKBP Edy Suranta Sitepu menuturkan penyekapan dan perampokan bermula saat korban berinisial SS, Senin (23/4/2018) memesan taksi online yang dikendarai LI.

SS yang saat itu ingin menuju ke Tanah Abang, Jakarta Pusat, dari rumahnya di Komplek Setia Masa I, Duri Selatan, Tambora, Jakarta Barat, tak menyangka mobil jenis minibus yang dikendarai LI, terdapat dua orang pria yang telah bersiap untuk merampok SS.

Saat naik mobil, wajah SS itu langsung ditutupi jaket oleh SA dan AA yang telah bersembunyi lama di bagian bangku belakang mobil.

Kedua kaki dan tangan SS pun langsung diikat.

"Harta benda seperti ponsel, perhiasan hingga uang baik dari dalam tas dan ATM milik SS itu. SS juga dipaksa untuk berikan pin ATM, tujuan menggasak uang di dalam ATM senilai sekitar Rp 500 Ribu," katanya, Kamis (26/4/2018).

Pelaku kemudian mengajak SS berkeliling di kawasan Duri Selatan hampir selama tujuh jam.

Bahkan selama itu korban digerayangi dan juga nyaris diperkosa para pelaku.

"Namun berhubung SS sedang menstruasi, ketiga pelaku langsung mengurungkan niat untuk memperkosanya di dalam mobil," ucap Edy.

Jenazah LI alias NG (28) kini berada di Rumah Sakit (RS) Polri Kramatjati, Kecamatan Kramatjati, Jakarta Timur.

Ia ditembak mati jajaran Subnit Jatanras Unit Krimum Sat Reskrim Polres Metro Jakarta Barat, di sekitar Jalan, Pesing Koneng, Kedoya Utara, Kebon Jeruk, subuh tadi.

Edy Suranta menjelaskan kronologi penangkapan LI.

Menurut dia, teriakan histeris keluar dari mulut LI ketika polisi berupaya menangkapnya.

"Pelaku (LI) sempat berteriak histeris di dalam mobilnya sendiri, sembari menabrak beberapa motor para anggota polisi yang saat itu upaya menghentikan laju kendaraan mobil LI," kata Edy Suranta.

Menurut dia, pelaku saat dihentikan polisi mencoba tabrak motor di sisi kiri dan kanan mobil, hingga bagian depan.

"Sudah dikepung, tapi masih terus melaju saja. Sehingga, polisi langsung menghujani dengan timah panas ke dadanya, saat LI berlari keluar dari mobilnya," ujarnya.

Penangkapan LI, lanjut Edy, berdasarkan hasil dari penyelidikan serta pengembangan, hingga keterangan dua rekan LI, yakni SA (24) dan AA (23).

SA serta AA ditangkap dan dilumpuhkan di kakinya masing-masing, Rabu (25/4/2018) di sebuah gudang kardus, tepatnya di Jalan Vika Mas Tengah, Penjaringan, Jakarta Utara.

"Sebelum menangkap LI, sebelumnya kami itu menangkap SA dan AA. Dua pria selaku buruh serabutan di Gudang Kardus di Penjaringan ini saat ditangkap berupaya melawan dan bahkan melakukan perlawanan. Alhasil, kaki dua buruh ini kami tembak," ucapnya. **(Penulis: Panji Baskhara Ramadhan)**

Minta Tolong Angkat Galon Air Mineral, Bukan Bantuan yang Didapat, Perempuan Ini Diperkosa Tetangga

Minggu, 15 April 2018 11:20 WIB



Warta Kota/Panji Baskhara Ramadhan

DM alias TI (23) kini berada di jeruji besi Polsek Kebon Jeruk akibat terbukti melakukan pemerkosaan terhadap IF (35).

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - DM alias TI (23) kini berada di jeruji besi Polsek Kebon Jeruk akibat terbukti melakukan pemerkosaan, terhadap IF (35) yang diketahui tetangga kos-nya sendiri.

DM tega mencabuli tetanganya di RT 002/005 Kelurahan Kelapa Dua, di Jalan Inpres, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, pada Jumat (13/4/2018).

Berawal IF datang ke kamar kos DM, meminta bantuan mengangkat galon air mineral.

IF saat itu tak dapatkan pertolongan namun diperkosa oleh DM.

"IF itu datang ke kamar DM meminta bantuan untuk mengangkat galon air mineral. DM saat itu menyanggupi dan IF kembali ke kamarnya. Namun, DM tidak kunjung datang. Akhirnya, IF kembali ke kamar kos DM, dan melihat DM itu sedang kenakan

handuk, lantaran baru selesai mandi. Sontak, DM dorong tubuh IF ke tempat tidur," papar Kapolsek Kebon Jeruk, Kopol M Marbun, Minggu (15/4/2018).

IF kebingungan dan berkata 'Mau kamu apa?' ke DM.

IF semakin kaget saat DM mengancam akan membunuhnya bila IF tidak menyanggupi memuaskan birahinya.

"DM mengancam IF 'Diam kamu, kalau teriak saya bunuh'. Ucapan itu lah yang membuat IF ketakutan dan tak berdaya. IF tak berdaya juga melawan, padahal sempat berontak. Usai IF ini diperkosa, DM kembali mengancamnya. Takut diperkosa lagi. Suami IF, UN kala itu tak berada di lokasi karena bekerja. Akhirnya IF mengadu ke suaminya, dan bersama-sama melaporkan DM ke Polsek Kebon Jeruk," paparnya Marbun.

Setelah melapor, IF langsung dilakukan visum di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM) Jakarta Pusat.

Mendapat laporan Unit Reskrim Polsek Kebon Jeruk, melakukan penangkapan terhadap DM di kamar kosnya, tanpa adanya perlawanan.

"Selain menangkap pelaku kami juga amankan barang bukti berupa kaos coklat, celana kain, celana dalam coklat, bra, dan sprej hijau. Saat ini DM diamankan di Polsek Kebon Jeruk guna proses penyidikan lebih lanjut. DM ini diancam dengan Pasal 289 KUHPidana," terang Marbun kembali. (BAS)

Lampiran 9

Dapat Pelecehan Seksual, Atlet Wanita Angkat Berat Ini Hajar Pelakunya

Selasa, 24 April 2018 21:12 WIB



Banjarmasinpost

Wanita atlet angkat berat yang meninju pelaku pelecehan hingga tangannya lebam

TRIBUNNEWS.COM - Cuitan twitter seorang wanita atlet angkat berat menjadi viral belakangan ini. Hal itu disebabkan postingannya di akun @leanna_carr berupa foto kepalan jari tangannya yang bengkak, pada Jumat (20/4/2018) lalu.

Tangan Leanna Carr terdapat lebam merah setelah meninju seorang lelaki yang melecehkan dirinya saat berjalan di Dublin, Amerika.

Aksi berani yang ditunjukkan oleh wanita ini sepatutnya ditiru oleh wanita-wanita lain untuk memberi pelajaran bagi para pelaku pelecehan seksual.

"Saat menyusuri jalan di Dublin awal minggu ini, seorang pria memegang pantatku. Dia terus tertawa, dan reaksi pertama saya adalah memukul wajahnya," tulis Leanna di akun twitternya.

Postingan tersebut telah disukai lebih dari 20 ribu kali, tidak sedikit yang mengapresiasi tindakan Leanna tersebut.

@Allan J Duggan : "Pilihan tepat, lelaki itu patut diberi peringatan secara fisik agar lebih menghormati wanita,"

@Paul McNiffe : "Mantap. Turut prihatin atas kejadian yang menimpamu, jangan biarkan insiden itu merusak perjalananmu,"

@Stillgray : "Kuharap wajahnya menderita lebih sakit daripada tanganmu,"

Dikutip dari The Independent, tindakan tersebut merupakan campuran dari respon terkejut dan kemarahan.

"Saya tidak pernah menjadi orang yang kasar, dan saya tidak pernah memukul siapa pun sebelumnya," jelas Leanna.

Insiden tersebut membuat Leanna memukul keras lelaki tersebut di pipinya.

Leanna pun meneriaki lelaki tersebut untuk tidak menyentuh wanita seperti itu lagi.

Lelaki itu pun sempat marah dan Leanna berpikir bahwa dia akan membalas.

Namun, beberapa orang mengintervensi dan menyuruh lelaki tersebut untuk pergi menjauh.

Meskipun merasa "terguncang" oleh pengalaman tersebut, Leanna Carr

mengatakan dia berharap tanggapan viral positif akan membantu meningkatkan kesadaran terhadap pelecehan seksual. (Banjarmasinpost.co.id/Amirul Yusuf)

Lampiran 10

Pelaku Pelecehan: 'Kalau Lihat Cewek SMA, Langsung Bergairah Gimana'

Rabu, 25 April 2018 01:55 WIB



Tribun Medan/Frengki Marbun

Syahputra (35), pelaku pelecehan seksual terhadap siswi SMA telah diamankan Unit Reskrim Polrestabes Medan. Aksinya tersebut sempat viral di jejaring sosial Facebook, Kota Medan, Selasa (24/4/2018)

Laporan wartawan Tribun Medan, Frengki Marbun

TRIBUNNEWS.COM, MEDAN - Syahputra (35), pelaku pelecehan seksual yang bekerja sebagai tukang masak di sebuah restoran Kota Medan, menyesali semua perbuatannya, ketika diinterogasi oleh petugas.

Terkait pelecehan yang dilakukannya, warga Asli Aceh ini sempat bercerita kepada Tribun Medan tentang pengakuannya terhadap tindakan pelecehan seksual tersebut.

Dalam pengakuannya, ia mengatakan sudah tujuh kali melakukan pelecehan seksual terhadap siswi SMA Kota Medan

"Udah tujuh kali bang, semua anak SMA. Hanya untuk seks aja. Lokasinya di situ situ aja," ucapnya kepada Tribun Medan.

Setelah melakukan aksinya tersebut, pemuda yang bekerja sebagai tukang masak ini mengungkapkan bahwa ia memuaskan gairah seksnya dengan pergi ke kamar mandi.

"Ia, setelah itu, ke kamar mandi untuk gituan bang (onani). Habis megang, kayak puas gitu, mungkin ini udah penyakit," katanya dengan menundukkan kepala.

Syahputra (35), warga Jalan Sei Ampera 1 Kelurahan Sei Kambing B Kecamatan Medan Helvetia, akhirnya ditangkap Unit Reskrim Polrestabes Medan, Selasa (24/4/2018).

Ia adalah pelaku pelecehan seksual terhadap siswi SMA di Jalan Talaud, Simpang Jalan MT Haryono, Jalan Bintang, Jalan Veteran dan Jalan Thamrin, Kota Medan.

Pelaku yang masih belum menikah ini melakukan pelecehan seksual dengan memegang payudara siswi SMA yang hendak pulang ke rumah.

Sesuai pengakuannya, Syahputra mengatakan bahwa aksinya tersebut dilakukan karena ingin memuaskan hawa nafsu.

"Sudah penyakitku, kurasa ini bang. Kalau lihat cewek SMA langsung bergairah gitu bang. Aku pun enggak tahu kenapa seperti itu," ucapnya kepada Tribun Medan dengan menundukkan kepala di Ruang Kasat Reskrim Polrestabes Medan, Selasa (24/4/2018).

Untuk diketahui, warga asli Aceh ini pun mengakui bahwa tindakannya tersebut telah menimbulkan kekhawatiran kepada orangtua siswi SMA setempat.

"Ia bang, kalau lihat cewek SMA, langsung bergairah gimana. Memang aku salah bang, sudah melakukan ini. Aku pun enggak ngerti kenapa seperti ini," ucapnya lagi dengan suara yang pelan.

Ia juga menjelaskan bahwa, apa motif sebenarnya melakukan pelecehan seksual terhadap siswi SMA.

"Aku belum nikah bang, Ya gitulah nafsu gitu sama siswi SMA," katanya.

Terkait pelecehan siswi tersebut, ia juga mengungkapkan bahwa aksinya tersebut murni dari diri sendiri.

"Ini murni dari aku, karena gairah seks," ucapnya.

Pria yang telah lima tahun di Medan ini mengungkapkan penyesalannya terkait aksinya yang kurang pantas tersebut.

"Aku nyesal kali bang. Mulai dari sini aku akan berubah, bertobat, karena aku ngaku salah. Malu sama orangtua, apalagi aku punya kakak dan adikku cewek," ujarnya lagi dengan menutupi wajahnya menggunakan tangan.

Atas kelakuannya tersebut, Syahputra harus mendekam di sel tahanan Polrestabes Medan karena terbukti telah melakukan tindakan pelecehan seksual atau pencabulan.

Tindakan asusila Syahputra viral setelah videonya menyebar di dunia maya.

Dalam video tersebut terlihat seorang pria mengendarai motorberhenti di tepi jalan.

Pria ini menepi seperti menunggu momen untuk melakukan pelecehan seksual.

Ketika ada dua siswi SMA berjalan di trotoar, tiba-tiba pria ini memegang dada salah satu siswi tersebut.

Setelah melakukan perbuatan tidak terpuji tersebut, pria ini langsung kabur dengan motornya.

Kejadian ini terjadi di Jl. Talaud, Medan, seperti tertulis dalam unggahan video tersebut.

Namun, tidak diketahuin kapan waktu kejadian ini terjadi.

Kita harus lebih berhati-hati lagi saat di jalan, terutama untuk para wanita untuk lebih waspada.

Sampai berita ini diturunkan, belum ada kabar lebih lanjut mengenai insiden tersebut. (*)

Lampiran 11

Sempat Kabur dan Pukul Pelaku Pakai Sandal, Ini 8 Fakta Bule Denmark Diperkosa Warga di Semak-semak

Sabtu, 28 April 2018 08:07



BBC Indonesia/Agus Embun

Seorang perempuan warga Denmark menjelaskan kepada polisi insiden pemerkosaan yang diklaim dialaminya.

TRIBUNNEWSBOGOR.COM-- Seorang perempuan warga Denmark mengaku menjadi korban pemerkosaan di daerah Siberut, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat, Selasa (24/04).

Hal ini tentu saja membuat geger warga dan langsung mendatangi TKP.

Berikut ini fakta-fakta bule Denmark diperkosa warga dikutip dari Tribunnews.com.

1. Pertama kali

Mengejutkan ternyata kasus ini merupakan yang pertama terjadi di Mentawai.

2. SL sedang main di pinggir pantai

Kejadian tersebut berawal saat korban berinisial SL (24) berjalan kaki di pinggir pantai dan hendak pergi ke Mentawai Surf Camp di Pulau Nyang-nyang, Desa Pasakiat Taileleu, Kecamatan Siberut Barat Daya.

"Menurut keterangan korban, kejadian itu terjadi sekitar pukul 13.00 WIB saat korban sedang berjalan di pinggir pantai," ujar Kasat Reskrim Polres Mentawai, Iptu Herit Syah, kepada wartawan di Padang, Agus Embun.

3. Diancam dengan kayu

Dia mengatakan, tersangka yang bernama Parmainan Sababalat (24) mencegat korban dan mengancam korban dengan sepotong kayu.

"Kemudian, pelaku langsung menarik tangan korban dan memaksanya untuk mengikutinya ke semak-semak," lanjutnya.

4. Lakukan perlawanan

Korban sempat mencoba melakukan perlawanan dengan memukul pelaku menggunakan sandal miliknya dan melarikan diri.

"Saat korban melarikan diri, dia bersembunyi di sebuah semak-semak yang berjarak cukup jauh dari lokasi tersebut," sambungnya.

5. Diperkosa

Setelah itu, pelaku mengejar korban dan mendapatinya di dalam semak tersebut.

Saat itu, pelaku langsung memperkosa korban.

Meski tidak berdaya, korban tetap berusaha meminta tolong.

6. Pelaku ditangkap

Teriakan minta tolong SL rupanya didengar masyarakat sekitar.

"Mendengar teriakan korban, masyarakat lokal langsung mengamankan tersangka pelaku," ungkap Herit Syah.

Masyarakat kemudian melaporkan kejadian kepada anggota Polsek Muara Siberut.

7. TKP jauh dari Polsek

Dengan menggunakan boat, aparat menjemput pelaku sekitar 19 km.

"Lokasi dari Polsek cukup jauh, sekitar 1,5 jam sampai dua jam perjalanan. Penjemputan dengan menggunakan boat," katanya.

Saat ini, jajaran Reskrim Polsek Muara Siberut masih melakukan pemeriksaan pada tersangka pelaku, korban dan saksi.

8. Korban divisum

Untuk korban, katanya, juga telah dilakukan visum.

"Saya masih menunggu laporan lengkap dari jajaran polses Muara Siberut. Yang jelas telah dilakukan visum," sebutnya.

Tersangka pelaku, tambah Herit Syah, akan dijerat dengan pasal tindak pidana pemerkosaan Pasal 285 KUHPidana, dengan ancaman kurungan 12 tahun penjara.

"Pidana ini baru kali ini terjadi. Jajaran akan berusaha mempercepat proses pemeriksaan. Tersangka pelaku saat ini sudah kami amankan di Mapolres Mentawai," tutupnya.

KODE ETIK JURNALISTIK

Kemerdekaan berpendapat, berekspresi, dan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Kemerdekaan pers adalah sarana masyarakat untuk memperoleh informasi dan berkomunikasi, guna memenuhi kebutuhan hakiki dan meningkatkan kualitas kehidupan manusia. Dalam mewujudkan kemerdekaan pers itu, wartawan Indonesia juga menyadari adanya kepentingan bangsa, tanggung jawab sosial, keberagaman masyarakat, dan norma-norma agama.

Dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban dan peranannya, pers menghormati hak asasi setiap orang, karena itu pers dituntut profesional dan terbuka untuk dikontrol oleh masyarakat.

Untuk menjamin kemerdekaan pers dan memenuhi hak publik untuk memperoleh informasi yang benar, wartawan Indonesia memerlukan landasan moral dan etika profesi sebagai pedoman operasional dalam menjaga kepercayaan publik dan menegakkan integritas serta profesionalisme. Atas dasar itu, wartawan Indonesia menetapkan dan menaati Kode Etik Jurnalistik:

Pasal 1

Wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beritikad buruk.

Penafsiran

- a. Independen berarti memberitakan peristiwa atau fakta sesuai dengan suara hati nurani tanpa campur tangan, paksaan, dan intervensi dari pihak lain termasuk pemilik perusahaan pers.
- b. Akurat berarti dipercaya benar sesuai keadaan objektif ketika peristiwa terjadi.
- c. Berimbang berarti semua pihak mendapat kesempatan setara.
- d. Tidak beritikad buruk berarti tidak ada niat secara sengaja dan semata-mata untuk menimbulkan kerugian pihak lain.

Pasal 2

Wartawan Indonesia menempuh cara-cara yang profesional dalam melaksanakan tugas jurnalistik.

Penafsiran

Cara-cara yang profesional adalah:

- a. menunjukkan identitas diri kepada narasumber;
- b. menghormati hak privasi;
- c. tidak menyuap;
- d. menghasilkan berita yang faktual dan jelas sumbernya;
- e. rekayasa pengambilan dan pemuatan atau penyiaran gambar, foto, suara dilengkapi dengan keterangan tentang sumber dan ditampilkan secara berimbang;
- f. menghormati pengalaman traumatik narasumber dalam penyajian gambar, foto, suara;
- g. tidak melakukan plagiat, termasuk menyatakan hasil liputan wartawan lain sebagai karya sendiri;
- h. penggunaan cara-cara tertentu dapat dipertimbangkan untuk peliputan berita investigasi bagi kepentingan publik.

Pasal 3

Wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah.

Penafsiran

- a. Menguji informasi berarti melakukan check and recheck tentang kebenaran informasi itu.
- b. Berimbang adalah memberikan ruang atau waktu pemberitaan kepada masing-masing pihak secara proporsional.
- c. Opini yang menghakimi adalah pendapat pribadi wartawan. Hal ini berbeda dengan opini interpretatif, yaitu pendapat yang berupa interpretasi wartawan atas fakta.
- d. Asas praduga tak bersalah adalah prinsip tidak menghakimi seseorang.

Pasal 4

Wartawan Indonesia tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul.

Penafsiran

- a. Bohong berarti sesuatu yang sudah diketahui sebelumnya oleh wartawan sebagai hal yang tidak sesuai dengan fakta yang terjadi.
- b. Fitnah berarti tuduhan tanpa dasar yang dilakukan secara sengaja dengan niat buruk.

- c. Sadis berarti kejam dan tidak mengenal belas kasihan.
- d. Cabul berarti penggambaran tingkah laku secara erotis dengan foto, gambar, suara, grafis atau tulisan yang semata-mata untuk membangkitkan nafsu birahi.
- e. Dalam penyiaran gambar dan suara dari arsip, wartawan mencantumkan waktu pengambilan gambar dan suara.

Pasal 5

Wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan.

Penafsiran

- a. Identitas adalah semua data dan informasi yang menyangkut diri seseorang yang memudahkan orang lain untuk melacak.
- b. Anak adalah seorang yang berusia kurang dari 16 tahun dan belum menikah.

Pasal 6

Wartawan Indonesia tidak menyalahgunakan profesi dan tidak menerima suap.

Penafsiran

- a. Menyalahgunakan profesi adalah segala tindakan yang mengambil keuntungan pribadi atas informasi yang diperoleh saat bertugas sebelum informasi tersebut menjadi pengetahuan umum.
- b. Suap adalah segala pemberian dalam bentuk uang, benda atau fasilitas dari pihak lain yang mempengaruhi independensi.

Pasal 7

Wartawan Indonesia memiliki hak tolak untuk melindungi narasumber yang tidak bersedia diketahui identitas maupun keberadaannya, menghargai ketentuan embargo, informasi latar belakang, dan off the record sesuai dengan kesepakatan.

Penafsiran

- a. Hak tolak adalah hak untuk tidak mengungkapkan identitas dan keberadaan narasumber demi keamanan narasumber dan keluarganya.
- b. Embargo adalah penundaan pemuatan atau penyiaran berita sesuai dengan permintaan narasumber.

c. Informasi latar belakang adalah segala informasi atau data dari narasumber yang disiarkan atau diberitakan tanpa menyebutkan narasumbernya.

d. Off the record adalah segala informasi atau data dari narasumber yang tidak boleh disiarkan atau diberitakan.

Pasal 8

Wartawan Indonesia tidak menulis atau menyiarkan berita berdasarkan prasangka atau diskriminasi terhadap seseorang atas dasar perbedaan suku, ras, warna kulit, agama, jenis kelamin, dan bahasa serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa atau cacat jasmani.

Penafsiran

a. Prasangka adalah anggapan yang kurang baik mengenai sesuatu sebelum mengetahui secara jelas.

b. Diskriminasi adalah pembedaan perlakuan.

Pasal 9

Wartawan Indonesia menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik.

Penafsiran

a. Menghormati hak narasumber adalah sikap menahan diri dan berhati-hati.

b. Kehidupan pribadi adalah segala segi kehidupan seseorang dan keluarganya selain yang terkait dengan kepentingan publik.

Pasal 10

Wartawan Indonesia segera mencabut, meralat, dan memperbaiki berita yang keliru dan tidak akurat disertai dengan permintaan maaf kepada pembaca, pendengar, dan atau pemirsa.

Penafsiran

a. Segera berarti tindakan dalam waktu secepat mungkin, baik karena ada maupun tidak ada teguran dari pihak luar.

b. Permintaan maaf disampaikan apabila kesalahan terkait dengan substansi pokok.

Pasal 11

Wartawan Indonesia melayani hak jawab dan hak koreksi secara proporsional.

Penafsiran

- a. Hak jawab adalah hak seseorang atau sekelompok orang untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya.
- b. Hak koreksi adalah hak setiap orang untuk membetulkan kekeliruan informasi yang diberitakan oleh pers, baik tentang dirinya maupun tentang orang lain.
- c. Proporsional berarti setara dengan bagian berita yang perlu diperbaiki.

Penilaian akhir atas pelanggaran kode etik jurnalistik dilakukan Dewan Pers. Sanksi atas pelanggaran kode etik jurnalistik dilakukan oleh organisasi wartawan dan atau perusahaan pers.

Jakarta, Selasa, 14 Maret 2006

(Kode Etik Jurnalistik ditetapkan Dewan Pers melalui Peraturan Dewan Pers Nomor: 6/Peraturan-DP/V/2008 Tentang Pengesahan Surat Keputusan Dewan Pers Nomor 03/SK-DP/III/2006 tentang Kode Etik Jurnalistik Sebagai Peraturan Dewan Pers).

PEDOMAN MEDIA SIBER

Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:

1. Ruang Lingkup

- a. Media Siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.
- b. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.

2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita

- a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.
- b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.
- c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:
 - Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;
 - Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel dan kompeten;
 - Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;
 - Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.

d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.

3. Isi Buatan Pengguna (*User Generated Content*)

a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.

b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.

c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:

- Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;
- Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;
- Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.

d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).

e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.

f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.

g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).

- h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).

4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab

- a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.
- b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.
- c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.
- d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:
 - Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;
 - Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;
 - Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.
- e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp500.000.000 (Lima ratus juta rupiah).

5. Pencabutan Berita

- a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.
- b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.
- c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.

6. Iklan

- a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.
- b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.

7. Hak Cipta

Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

8. Pencatuman Pedoman

Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.

9. Sengketa

Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.

Jakarta, 3 Februari 2012

(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).

SURAT KETERANGAN PENELITIAN
No. 085/AIRD-E/XI/18

Dengan ini kami sampaikan bahwa benar telah dilakukan penelitian / survey dan observasi di perusahaan kami.

Adapun nama-nama mahasiswa yang melakukan penelitian adalah;

Nama : Suci Rezeki Aulia
Fakultas / Bidang Studi : Ilmu Komunikasi / Jurnalistik
Universitas : Esa Unggul
Judul Penelitian : Jurnalisme Berperspektif Gender (Analisme Framing Penerapan Jurnalisme Berperspektif Gender Pada Berita Kasus Pelecehan Seksual dalam Tribun news.com dan Detikcom)
Waktu Penelitian : Kamis, 11 Oktober 2018

Demikianlah surat keterangan ini kami sampaikan untuk digunakan sebagaimana mestinya, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Jakarta, 12 Desember 2018
PT Trans Digital Media


detik.com

Nanang Supriyatna
Human Capital

SURAT KETERANGAN
No. 02/Redaksi/S-KET/I/2019

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Yulis Sulistyawan
Jabatan : Content Manager

Menerangkan bahwa :

Nama : Suci Rezeki Aulia
NIM : 2015-53-014

Adalah Mahasiswa dari Universitas Esa Unggul, yang telah melakukan penelitian di redaksi Tribunnews.com dengan judul "Analisis Framing Penerapan Jurnallisme berperspektif Gender pada Berita Kasus Pelecahan Seksual dalam Tribunnews.com dan Detik.com Periode April 2018".

Demikianlah Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Jakarta, 21 Januari 2019



Yulis Sulistyawan
Content Manager

Tembusan :
- Arsip

SURAT KETERANGAN

Nomor :134/KNAKTP/Sekjen/IX/2018


Bersama ini saya menjelaskan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : Suci Rezeki Aulia
NIM : 2015-53-014
Fakultas : Ilmu Komunikasi
Universitas : Universitas Esa Unggul

telah melakukan pencarian data/informasi di perpustakaan Komnas Perempuan dan wawancara dengan Ibu Christina Yulita Purbawati selaku Koordinator Divisi Partisipasi Masyarakat Komnas Perempuan pada tanggal 5 September 2018, sebagai bahan penyelesaian Tugas Seminar & Teknik Penulisan Proposal dengan judul "Jurnalisme berperspektif gender dalam Media Online. (Analisis framing penerapan jurnalisme berperspektif gender dalam tribunenews.com dan detik.com periode 2018)".

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya dan disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya











Jakarta, 13 September 2018



Heemlyvaartje D. Danes
Sekretaris Jenderal

KARTU ABSENSI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Suci Rezeki Aulia
 Nim : 2015-53-019
 Notelp : 0814 11130781
 e-mail : Sucirezekiaulia@gmail.com
 Judul/Thema : Jurnalisme Berperspektif Gender ~~pada~~ dalam media online
 Pembimbing : R.A. Reza Indrayana

No	Tanggal	Bab	Catatan Pembimbing	TTD Pembimbing
1	1-10-18	1-3	Review bab 1-3 yg telah diteliti dan ketika Seminar proposal	
2	17-10-18	3	Revisi metode penelitian menuju pada Pedoman Baru.	
3	30-10-18	4	Acc bab 3, melanjutkan bab 4	
4	5-11-18	4	Revisi Analisis berita pada tabel Framing	
5	12-11-18	4	Revisi Analisis Berita tabunnews pada tabel Framing	
6	3-12-18	4	Acc dan approval bab 4, melanjutkan ke bab 5	
7	10-12-18	5	Revisi pembahasan	
8	8-01-19	5	Pendalaman analisis data pada pembahasan	
9	15-01-19	5	Approval dan acc bab 5, melanjutkan bab 6.	
10	22-01-19	6	Acc bab 6, Finalisasi keseluruhan Bab.	

Syarat maju sidang, minimal 10x pertemuan/pembimbingan

Mahasiswa


(Mahasiswa)

Mengetahui,


(Kaptodit)